TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UU NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

(Studi Pada Jual Beli *Thrift* Import di Kecamatan Tamiang Hulu)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Noer Fajar Ibadah
NIM. 20120201051

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025 / 1447 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
(Studi Pada Jual Beli *Thrift* Import di Kecamatan Tamiang Hulu)

Oleh:

Noer Fajar Ibadah
NIM: 2012021051

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Langsa, 13 Agustus 2025

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Noviandy, S.Fil.I., M.Hum	**Nairazi Az, M.A**
NIP. 19821130 201503 1002	**NIP. 19801208 202321 1012**

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh
NIP. 19850508 201803 1001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Pada Jual Beli *Thrift* Import di Kecamatan Tamiang Hulu)**" Atas Nama Noer Fajar Ibadah dengan Nim **20120201051** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 13 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 13 Agustus 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Ketua Sidang	Sekretaris
Dr. Noviandy, S.Fil.I., M.Hum	**Nairazi Az, M.A**
NIP. 19821130 201503 1002	**NIP. 19801208 202321 1012**
Penguji I	Penguji II
Dr. Muhammad Nasir, M.A	**Dr. Alkaf, M.Sos**
NIP. 19	**NIP. 198**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 197608232009011007

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Noer Fajar Ibadah
NIM	: 2012021051
Tempat, Tanggal Lahir	: Tebing Tinggi, 16 Oktober 2002
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Dusun Sido Mulyo, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Pada Jual Beli *Thrift* Import di Kecamatan Tamiang Hulu)**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 13 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan

Noer Fajar Ibadah

MOTTO

“ Jika Kau Merasa Harimu Beruntung, Percayalah Bahwa Do’a Ayah Ibumu Sedang dikabulkan Allah”.

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Qs. Al-Insyirah :5-6)"

ABSTRAK

Thrifting merupakan jenis jual beli yang menawarkan pakaian bekas dengan berbagai merek dengan harga yang relative murah. Dalam menjalankan jual beli *Thriftt* ini wajib mematuhi rukun dan syarat sah jual beli serta mematuhi larangan yang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan praktik jual beli *thrift* yang sedang terjadi di Kecamatan Tamiang Hulu, serta menganalisis bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli *thrif*t di Kecamatan Tamiang Hulu. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan yuridis empiris dengan studi yang diawali dengan pengumpulan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian import *(thrift)* di Pasar Pulau Tiga merupakan transaksi yang sah menurut syariat karena ada transparansi antara penjual dan pembeli terkait kondisi barang. Namun dari sisi hukum positif adanya batasan dalam praktik jual beli barang import, bahkan dalam suatu kasus dapat dilarang apabila dapat menimbulkan kerugian dari beberapa pihak. Tidak adanya aturan baku atau sanksi yang diterapkan oleh pemerintah setempat serta kurangnya pengawasan yang dilakukan menyebabkan perdagangan barang *thrift* masih banyak diperjualbelikan di Kecamatan Tamiang Hulu

Kata Kunci: Jual Beli *Thrift, Thrift* Import, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kecamatan Tamiang Hulu

ABSTRACK

Thrifting is buying and selling that offers used chlothes whit various brands at relative cheap prices. In carring out this thrift buying and selling, the parties must comply with the pillars and legal conditions of buying and selling and comply with the restrictions and prohibtions in the UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. The purpose of this study is to find out how the development of thrift buying and selling practices that are happening in Tamiang Hulu Sub-district, as well as to analyze how the Sharia Economic Law Review and UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan on thrift buying and selling in Tamiang Hulu Sub-district. This type of research is field research (fieldresearch) with an empirical juridical approach with a study that begins with secondary data collection, then continues with primary data collection through field research. The results of this study indicate that the practice of buying and selling imported clothing (thrift) at Pulau Tiga Market is a valid transaction according to Sharia because there is transparency between sellers and buyers regarding the condition of the goods. However, in terms of positive law, there are limitations in the practice of buying and selling imported goods, even in one case it can be prohibited if it can cause losses from several parties. The absence of standardized rules or sanctions applied by the local government as well as the lack of supervision carried out causes the trade in thrift goods to still be widely tradedin Tamiang Hulu District

Keywords: Thrift Sale and Purchase, Thrift Import, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Tamiang Hulu District

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Pada Jual Beli *Thrift* Import di Kecamatan Tamiang Hulu**"dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ismail Fahmi Ar-Rauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Dr. Yaser Amri, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa
4. Dr. Noviandy, S.fil.I, M.Hum selaku pembimbing I yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
5. Bapak Nairazi Az, M.A selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

7. Segenap Staff TU Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Akademik yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
8. Orang tua tercinta Bapak Paimun dan Ibu Deli Puspita Wati, serta Abang Bambang Purnomo, Juliadi, S.Pd,. Maiwandu, S.E,. Apriadi, Amd. Kep,. yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, ORMAWA Fakultas Syariah, DEMA IAIN Langsa 2024 serta sahabat KKN Melayu Serumpun Kelompok 2 Serbajadi yang telah memberikan dukungan doa dan semangat sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Pihak - pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan tenaga, fikiran serta waktu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

Peneliti

Noer Fajar Ibadah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ..... **i**
MOTTO ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah **5**
C. Batasan Masalah **5**
D. Tujuan dan Manfaat penelitian **6**
E. Penelitian Terdahulu **7**
F. Kerangka Teori 13
G. Sistematika Penulisan 15
BAB II LANDASAN TEORI **17**
A. Maqhasid Syari'ah dan Maslahah Dalam Ekonomi Syariah 17
B. Jual Beli Yang di Larang Dalam Islam 24
C. Status Hukum Pakaian Bekas 34
BAB III METODE PENELITIAN **42**
A. Jenis Penelitian 42
B. Lokasi Penelitian 43
C. Sumber Data 43
D. Teknik Pengumpulan Data 44
E. Metode Analisis Data 45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **47**
A. Praktik Jual Beli *Thrift* di Kecamatan Tamiang Hulu **47**
1. Jual Beli Per *Ball* / Kodi Melalui *Video Call* 48
2. Jual Beli *Thrift* Pada Masyarakat Kecamatan Tamiang Hulu 56
B. Analisis Hukum Terhadap Praktik Jual Beli *Thrift* di Kecamatan Tamiang Hulu61
1. Sistem Penjualan Barang *Thrift* di Kecamatan Tamiang Hulu Tidak melanggar Hukum Ekonomi Syariah 61
2. Analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Terhadap Praktik Jual Beli Thrift di Kecamatan Tamiang Hulu 63
BAB V PENUTUP **69**
A. Kesimpulan 69
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.[1] Oleh Karena itu manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari individu lainnya dan akan hidup berdampingan, baik itu dalam hal berinteraksi, saling tolong-menolong ataupun melakukan kegiatan sosial lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, diperlukan kerja sama antar manusia. Salah satu kerja sama tersebut adalah kegiatan jual beli. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta dasar saling merelakan. Prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai jual beli adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.[2]

Pada saat ini, jual beli mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan zaman. Jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, tetapi dapat pula dilakukan antar negara yang disebut dengan ekspor dan impor. Jual beli pakaian bekas impor di Indonesia yang masih marak akhir-akhir ini berasal dari Negara Cina, Singapura dan Korea Selatan. Sebenarnya tak semua pakaian yang diimpor dari luar negeri berupa pakaian bekas, sebagiannya bisa jadi barang reject atau barang yang tidak bisa masuk retail alhasil dijual dengan harga yang terjangkau, kegiatan ini biasa dikenal dengan istilah *thriftshop*.

---

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2012), h. 77
[2] Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Drul Haq. 2004), h. 89

Secara harfiah kata *thrift* dapat diartikan sebagai penghematan atau sifat berhemat. Hal ini mengacu pada prinsip, bahwa untuk mendapatkan penampilan yang modis dan *staylish* seseorang bisa memakai baju *thrift* alias baju-baju bekas pakai yang dibelinya dengan harga murah dibandingkan harga asli produk dalam kondisi baru. Barang yang dijual di *thriftshop* mengarah pada barang bekas yang berasal dari luar negeri, baik itu berupa pakaian bekas, Sepatu bekas ataupun tas bekas. Walaupun sifatnya bekas kondisi produk yang dijual di *thriftshop* masih bagus dan tak jarang juga ada yang terlihat seperti masih baru.[3]

Kecamatan Tamiang Hulu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang. Perekonomian masyarakat di Kecamatan Tamiang Hulu didorong oleh perdagangan kecil, kerajinan tangan, dan bisnis lokal lainnya selain mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka (BPS Aceh Tamiang). Kecamatan ini juga merupakan bagian dari jaringan ekonomi yang berkembang dengan berbagai fasiltas dan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah. Di Kecamatan Tamiang Hulu, banyak orang yang memanfaatkan pakaian bekas import ini sebagai mata pencaharian. Terdapat salah satu toko yang memperjual belikan pakaian bekas atau *thrift* yang sudah berdiri sejak 2021 ini sangat diminati oleh penggemar fashion mulai dari kalangan remaja sampai orang dewasa karena harga nya yang terjangkau dan model pakaian yang kekinian menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Model dan varian

[3] Fitinline, "*Peluang Barang Thrift dan Prelove Untuk Ide Bisnismu",* (Fitinline, 2022), h. 6-7

pakaian yang ditawarkan mulai dari *blouse* ala korea, *crewneck, blazer,* kemeja, celana jeans, jaket, cardigan rajut dan banyak lagi.

Praktik jual beli *thrift* yang dilakukan dikecamatan Tamiang Hulu ada 2 sistem yaitu eceran dan paket usaha (borongan). Untuk paket usaha dimulai dengan harga Rp 250.000,- akan mendapatkan 10 pcs pakaian tanpa bisa memilih dan melihat barang tersebut. Sedangkan jika pembeli ingin membeli dengan cara bisa melihat dan memilih maka akan termasuk pembelian secara eceran dengan harga mulai Rp 20.000,- .Untuk pakaian bekas dibeli oleh penjual dalam karung besar (bal) , lalu pakaian tersebut akan dikemas dalam plastic berukuran sedang dan dijual kembali ditoko.[4]

Fenomena bisnis *thrift* pakaian bekas impor yang semakin pesat ini tidak terlepas tingginya minat konsumen serta tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Selain hal tersebut harga yang ditawarkan dengan merek terkenal dunia cukup terjangkau, dan hal yang paling mendukung berkembangnya bisnis *thrift* baju bekas impor ini adalah tingginya pelaku e-commerce dominasi oleh wanita atau sekitar 65% dari total pelaku belanja online. Maka dari data-data tersebut tidak heran jika bisnis *thrift* di Indonesia semakin berkembang dan para pelaku usaha meraup keuntungan yang cukup besar. Perkembangan bisnis *thrift* pakaian bekas impor jika terus dibiarkan tentunya akan membahayakan kesehatan konsumen.

Menurut Agus Budianto, pakaian bekas adalah pakaian yang telah dipakai oleh orang lain sebelumnya, yang tidak jelas bagaimana kondisinya terbebas atau tidaknya dari

[4] Mega Meutia, Penjual Barang *Thrift*, Wawancara Tanggal 22 April 2024

penyakit, lalu barang tersebut didatangkan dari luar negeri dan tertumpuk dengan pakaian bekas yang lain dalam satu kontainer. Tanpa adanya kebersihan yang layak, pakaian bekas sudah pasti mengandung banyak penyakit yang dapat menyebar, seperti gatal-gatal, panu, kurap, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menyebarkan penyakit gonore kronis yang sulit untuk didiagnosa. Gonore kronis adalah suatu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Apabila tidak diobati, maka infeksi akut ini dapat menyebabkan kronis dan menjalar keseluruh organ tubuh lainnya.[5]

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sajian datanya menyampaikan jika barang bekas di Indonesia mengalami lonjakan secara signifikan dalam tiga tahun terakhir, dimana tahun 2021 import pakaian bekas mencapai 37,42 Juta Dolar AS masuk dalam kuartal III. Tahun selanjutnya, September 2022 meningkatan menjadi 264,78 juta dolar AS yang artinya peningkatan import lebih dari tujuh kali lipat pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2023

Melonjaknya data import *thrifting* di Indonesia berbanding terbalik dengan peraturan yang ada di Indonesia. Sejak awal, pakaian bekas memang tidak disambut baik oleh pemerintah. mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah ialah dikarenakan para pedagang hanya mementingkan keuntungan saja dengan mengabaikan peraturan yang ada. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang untuk menjual atau memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau

[5] Agus Budianto, Formalin Dalam Kajian UU Kesehatan; (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen) Al-"Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syariah IAIN RIL, Vol.9, No.I, Juni 2010), h. 160

bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap." Kemudian UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 47 Ayat (1) yang berbunyi, "setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru."[6]

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut melalui penulisan skripsi yang berjudul " **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan: Studi Pada Jual Beli *Thrift* Import di Kecamatan Tamiang Hulu"**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang memuat pernyataan singkat tentang masalah pokok yang diteliti. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Perkembangan Praktik Jual Beli *Thrift* yang Sedang Terjadi di Kecamatan Tamiang Hulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Larangan Jual Beli *Thrift* di Kecamatan Tamiang Hulu?

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan penelitian menjadi ebih spesifik dan tidak terlalu jauh, maka penulis melakukan pembatan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memfokuskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap UU. No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 47

[6] UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (2)

2. Penelitian ini hanya meneliti jual beli beli *thrift* Import di Kecamatan Tamiang Hulu

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk

   a. Untuk menganalisis bagaimana perkembangan praktik jual beli *thrift* yang sedang terjadi di Kecamatan Tamiang Hulu
   b. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap larangan jual beli *thrift* di Kecamatan Tamiang Hulu

2. Manfaat Penelitian

   a. Manfaat Teoritis

      Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dibidang jual beli thrift import, khusunya dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

   b. Manfaat praktis

      1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat tentang fenomena jual beli thrift import
      2. Hasil penelitian ini diharapan mampu menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, berikut ini merupakan tinjauan yang berkaitan dengan penelitian terdahulu

Akbar Galih Rendra Pradipta (2019) karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul *"Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Mashlahah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya".* Adapun hasil dari penelitian ini adalah tercapainya maslahah mursalah pada praktik jual beli pakaian bekas tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip maslahah mursalah antara lain bahwa jual beli pakaian bekas dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan bagi masyarakat.[7]

Nafiah Friska Ramadhani (2021) karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Puthuk Madiun*". Hasil dari penelitian ini ialah dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas, pedagang pakaian bekas di gang Punthuk tidak dapat menentukan isi dan kualitas barang dalam karung saat membeli dan menjual pakaian bekas ke distributor. Jual beli ini masih bertentangan dengan hukum Islam karena prasyaratan untuk jual beli belum terpenuhi.[8]

Muhammad Imaduddin Rahmatullah (2024) karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul "*Transaksi Jual Beli Thrifting Berdasarkan Prinsip Syariah*

---

[7] Akbar G. R. Pradipta, *"Kajian praktik jual beli pakaian bekas terhadap pencapaian maslahah mursalah di pasar pagi tugu pahlawan surabaya",* Skripsi (UIN Sunan Ampel, 2019)

[8] Nafiah Friska Ramadhani, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Puthuk Madiun*", Skripsi (IAIN Ponorogo, 2021)

dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko Grosir dan Eceran "aura'sya", Jakarta Selatan". Berdasarkan hasil penelitian, praktik transaksi jual beli thrifting dengan sistem borongan antara Agen thrifting dan Toko Aura'sya mengandung unsur gharar yang terletak pada objek jual beli yakni bal thrifting, transaksi jenis ini dilarang dalam islam. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017, yakni pada ketentuan keempat yang membahas perihal syarat sah objek jual beli haruslah pasti (mu'ayyan). Dari perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, beberapa hak konsumen untuk mendapatkan kejelasan informasi dan hak lainnya dalam praktik ini tidak terpenuhi. Selain itu, terdapat pelanggaran hukum yang melibatkan toko Aura'sya dan agen thrifting sebagai pelaku usaha berkenaan dengan pasal 8 UUPK terkait larangan pelaku usaha untuk menjual/memproduksi barang bekas yang diberlakukan oleh pemerintah di Indonesia.[9]

Nur Awalia (2019), karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul, *"Minat Konsumen Dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Pare-Pare*". Fokus kajian ini adalah tentang minat konsumen kepada pakaian bekas di pasar Sumpang kota Parepare dalam hukum ekonomi Islam, Dimana konsumen pakaian bekas ini berasal dari semua jenis kalangan, Faktor yang sangat berpengaruh tentang jual beli ini adalah pengaruh lingkungan, di mana konsumen akan mendapatkan pengalaman yang akan mempengaruhi minat dan perilaku mereka

[9] Muhammad Imaduddin Rahmatullah, "*Transaksi Jual Beli Thrifting Berdasarkan Prinsip Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko Grosir dan Eceran "aura'sya",* Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

dalam kaitannya dengan keluarga, teman, dan kelompok sosial lainnya. Hukum Ekonomi Islam tidak melarang manusia untuk melakukannya (jual beli pakaian bekas) selama memuaskan kebutuhan atau keinginan serta dapat meningkatkan keuntungan dan tidak menghasilkan mudharat.[10]

Istianah (2015) karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*". Hasil dari penelitian ini adalah terdapat unsur *gharar* di dalam praktik jual beli dengan menggunakan sistem Borongan yang tdiak sesuai dengan hukum islam. Karena adanya ketidakjelasan dalam jual beli pakaian bekas tersebut yang menimbulkan adanya spekulasi termasuk penipuan dalam transaksi tersebut.[11]

Dita Septika Wati (2016) karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul *"Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (studi kasus di Kota Salatiga)".* Hasil dari penelitian ini adalah tidak terpenuhinya salah satu syarat antara penjual pakaian bekas impor dengan pemerintah Indonesia, hal ini dikarenakan penjual memasukkan pakaian bekas impor secara illegal, yang menyebabkan praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Salatiga menjadi haram.[12]

Andriyani Pangesti (2018) karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul *" Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi*

---

[10] Nur Awalia, "*Minat Konsumen dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare",* Skripsi (IAIN Parepare, 2019)

[11] Istianah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta", Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

[12] Dita Septika Wati, *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di Kota Salatiga),* Skripsi, (IAIN Salatiga, 2016)

Kasus Di Pasar Pringsewu)". Fokus masalah penelitian ini adalah tentang pelaksanaan *khiyar aib* jual beli pakaian bekas yang terjadi antara agen dengan pengecer/pembeli yaitu penjual memebeli barang bekas yang berada di dalam karung sehingga tidak dapat mengetahui rupa, warna, berat dan sebagainya. Adapun hasilnya diperoleh bahwa *khiyār aib* pada transaksi jual beli pakaian bekas yang berjalan di Pasar Pringsewu yaitu ketika pembeli meminta pengembalian atas kerusakan pakaian bekas yang di belinya.[13]

Annisa Raudhiya (2022) karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyār Dalam Jual Beli Pakaian Thrift Berbasis Online Melalui Platform Instagram (Studi Penelitian di Banda Aceh)".* Penerapan *khiyār* dalam jual beli pakaian thrift pada platform Instagram dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian *thrift* secara online. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa kesepakatan yang telah dibuat penjual dan disetujui oleh pembeli merupakan hasil keputusan bersama dan sama-sama saling ridha atas kekurangan dari pakaian thrift yang menjadi objek transaksi tersebut.[14]

Ahmad Ainun Najib (2019) karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul "*Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun @secondisgood_mjk dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan no. 51 Tahun*

---

[13] Andriyani Pangesti,*" Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu),* skripsi, (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

[14] Annisa Raudhiya "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyār Dalam Jual Beli Pakaian Thrift Berbasis Online Melalui Platform Instagram (Studi Penelitian di Banda Aceh)"* skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

2015". Adapun Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam penjualan pakaian bekas online tidak didapatkan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan karena belum adanya peraturan tentang larangan jual beli pakaian bekas dan penulis menyarankan agar Menteri Perdagangan merealisasikan Perpres tentang larangan penjualan barang bekas impor dan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap pakaian bekas impor yang telah dilakukan pencucian dan perawatan.[15]

Fariz Anantama (2018) karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Di Pasar Senen Jakarta".* Adapun hasil penelitian dari praktik jual beli pakaian bekas dalam karung ini, yang mana dalam tinjauan fiqh muamalah dianggap boleh karena jual beli tersebut ada unsur kerelaan antara penjual dan pembelinya. Namun ada sedikit keraguan pada saat membeli pakaian dalam karung karena tidak dapat mengetahui apakah pakain tersebut ada cacat atau tidak. Bukan hanya dari pihak pembeli yang akan menjualkan baju yang tidak mengetahui melainkan dari distributor juga sama tidak tahu.[16]

---

[15] Ahmad Ainun Najib, "*Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun @secondisgood_mjk dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan no. 51 Tahun 2015,* skripsi, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2019)

[16] Fariz Anantama, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Di Pasar Senen Jakarta*" Skripsi (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2018)

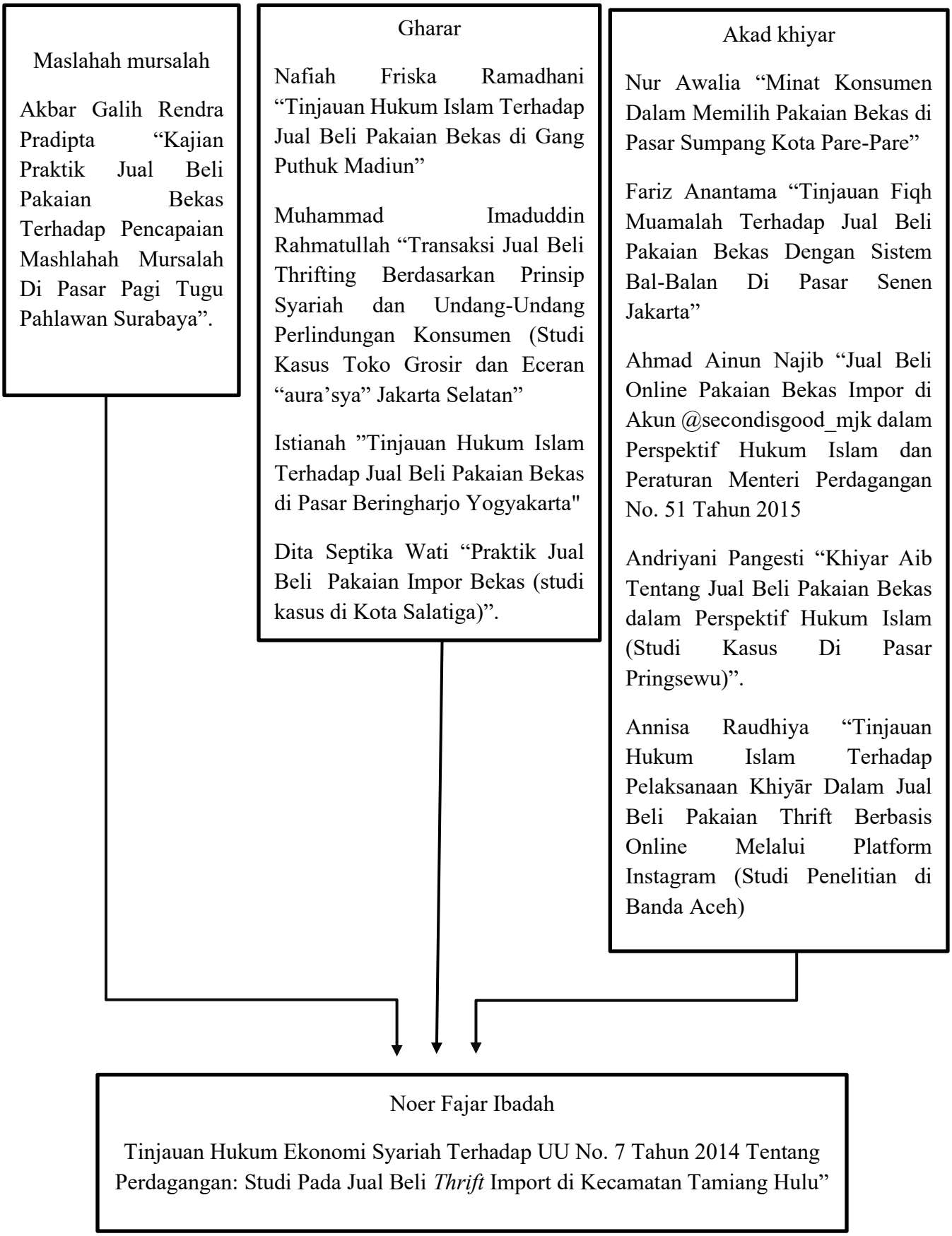
Maslahah mursalah
Akbar Galih Rendra Pradipta "Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Mashlahah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya".
Gharar
Nafiah Friska Ramadhani "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Puthuk Madiun"
Muhammad Imaduddin Rahmatullah "Transaksi Jual Beli Thrifting Berdasarkan Prinsip Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko Grosir dan Eceran "aura'sya" Jakarta Selatan"
Istianah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta"
Dita Septika Wati "Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (studi kasus di Kota Salatiga)".
Akad khiyar
Nur Awalia "Minat Konsumen Dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Pare-Pare"
Fariz Anantama "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Di Pasar Senen Jakarta"
Ahmad Ainun Najib "Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun @secondisgood_mjk dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015
Andriyani Pangesti "Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)".
Annisa Raudhiya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyār Dalam Jual Beli Pakaian Thrift Berbasis Online Melalui Platform Instagram (Studi Penelitian di Banda Aceh)
Noer Fajar Ibadah
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan: Studi Pada Jual Beli *Thrift* Import di Kecamatan Tamiang Hulu"

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang saya gunakan adalah implementasi UU No. 7 Tahun 2014 tentang pedagangan. UU No. 7 Tahun 2014 menekankan perlindungan hak-hak konsumen, yang sangat relevan dalam praktik jual beli barang *thrift*, mengingat barang yang dijual adalah barang bekas, yang mungkin memiliki risiko lebih tinggi terkait dengan kualitas atau kelayakan penggunaan. Dalam Pasal 22 dan Pasal 25 UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, menetapkan pemerintah melakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri. Sedangkan, prinsip persaingan bebas *(asymerical economic conditionsi, empowering, free competition)* adalah gagasan tentang keharusan memperhatikan kondisi asimetris masyarakat internasional, penyetaraan daya saing, dan persaingan bebas yang dikemukakan oleh Adam Smith.

WTO merupakan metamorfosis dari Perjanjian Umum Bea Masuk dan Perdagangan iatau GATT *(General Agreement on Tarrifs and Trade)* yang didirikan tahun 1947, sebagai bagian dari kesepakatan di Bretton Woods, Amerika. Sejak 1947 ada tujuh perundingan dagang dimana Putaran Uruguay adalah perundingan paling akhir yang terpanjang (berlangsung dari September 1986 hingga April 1994), rumit dan penuh kontroversi sebelum melahirkan WTO. Satu Organisasi ini memiliki kedudukan yang unik karena organisasi ini berdiri sendiri dan terlepas dari badan kekhususan PBB. Pembentukan WTO ini merupakan realisasi dari cita-cita lama negara-negara pada waktu merundingkan GATT pertama kali (1948). [17]

[17] Huala Adolf, *"Hukum Perdagangan Internasional",* (PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 37.

Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan memuat diantaranya perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri yang tidak membeda-bedakan setiap pelaku usaha. Setiap pelaku usaha wajib mematuhi UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan tersebut tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan. Pada UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan salah satunya juga memuat larangan dan pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi setiap pelaku usaha. Di samping itu, UU ini memuat standardisasi yang mana ketentuan standardisasi di dalam Undang-Undang tersebut berlaku bagi setiap pelaku usaha

Tetapi sejauh ini tidak adanya tanggapan dari *Word Trade Organitazion* (WTO) terhadap perdagangan pakaian bekas yang masuk ke Indonesia, walaupun adanya larangan impor pakaian bekas. Perdagangan impor ini telah menjamur hampir keseluruh Indonesia.

Saat ini banyak individu yang melakukan jual beli tanpa memerhatikan bagaimana jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syariat atau belum. Dimana banyak manusia yang lebih mementingkan keuntungan individu yang sifatnya duniawi daripada mengharapkan berkah dari jual beli yang dilakukannya. Karena sebenarnya tujuan jual beli sendiri untuk menstabilkan ekonomi masyarakat, tolong-menolong, saling menguntungkan kedua pihakcjuga memenuhi berbagai macam kebutuhan lain.

Jual beli yang baik adalah jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam, dengan memenuhi semua ketentuan rukun dan syaratnya. Jual beli yang baik menurut islam adalah jual beli yang memenuhi ketentuan sesuai dengan hukum islam, dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu adanya unsur yang jelas pada transaksi jual

beli yang dilakukan. Sesuai dengan pengertian *khiyar* yaitu memilih sesuatu yang baik antara dua perkara dengan menentukan untuk melanjutkan atau mengurungkannya. Dalam jual beli kita harus mampu membedakan jual beli yang kita lakukan itu apakan baik untuk kita atau tidak. Juga harus mampu menjauhkan diri dari perbuatan jual beli yang dilarang seperti *riba, gharar, maysir,* jual beli *bathil, fasid dll.*[18]

G. Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan ini dalam berbagai sub-bab, yang dimana dibagi menjadi 5 bab agar lebih sistematis dan mempermudah dalam penulisan penelitian, diantaranya:

Bab Satu. Bagian ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan

Bab Dua. Pada bagian ini membahas terkait landasan teori yang dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu maqhasid syari'ah. jual beli pakaian dalam islam, jual beli yang di larang dalam Islam dan status hukum pakaian bekas

Bab Tiga. Pada bagian ini membahas terkait metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data

[18] Emilianasari Putri Wicaksono, *Perspektif Ekonomi Islam Tergadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff*, Balanca Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 2 Juni-Desember2021, h. 61

Bab Empat. Dibagian ini memuat pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu tentang, gambaran umum lokasi penelitian, paparan dan temuan dan serta diakhiri dengan analisis penulis

Bab Lima. Pada bagian ini menjelaskan hasil analisis berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta adanya saran sebagai perbaikan dalam penelitian ini atau penelitian berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli *Thrift* di Kecamatan Tamiang Hulu

Kecamatan Tamiang Hulu merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Aceh Tamiang dan berada pada ketinggian 500-900 meter diatas permukaan laut. Tamiang hulu memiliki luas sebesar 194 km^2 dengan pembagian wilayah sebanyak 9 Desa dan beribukotakan di Pulau Tiga. Secara geografis, Tamiang Hulu berbatasan dengan Kecamatan Bandar Pusaka disebelah utara, Kecamatan Tenggulun disebelah Selatan, Kecamatan Kejuruan Muda disebelah Timur dan Kabupaten Gayo Lues disebelah Barat.

Tamiang Hulu memiliki banyak pasar untuk kegiatan jual beli. Salah satu pasar yang paling banyak menjual barang bekas adalah pasar Pulau Tiga yang berada di Desa Kaloy. Pasar Pulau Tiga merupakan salah satu pasar terbanyak yang menjual barang bekas import atau *thrift,* mulai dari kemeja wanita, *crewneck, hoodie, jeans* dan barang bekas lainnya. Banyak masyarakat dari luar Tamiang Hulu yang membeli pakaian bekas import dipasar tersebut baik secara online atau dengan datang langsung ketoko.

Ada dua cara untuk memenuhi permintaan perdagangan dan jual beli. Oleh karena itu, harus ada interaksi timbal balik antara pembeli serta penjual. Jual beli mengacu pada pertukaran barang dengan properti, uang tunai dengan properti, atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan atas pembayaran produk melalui transaksi yang disepakati.

Dalam praktik jual beli pakaian import di Kecamatan Tamiang Hulu peneliti akan menjelaskan lebih lanjut hasil wawancara dengan beberapa penjual barang *thrift* yang ada di Kecamatan Tamiang Hulu

1. Jual Beli Per *Ball* / Kodi Melalui *Video Call*

Dari hasil obeservasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, pakain bekas dibeli melalui agen dengan sistem *ball* atau kodian, berikut hasil wawancara dengan Mega Meutia salah satu penjual pakain bekas *(thrift)* di Kecamatan Tamiang Hulu

Mega Muetia selaku penjual barang *thrift* sejak tahun 2021 mengungkapkan bahwa dia mendapat barang bekas dari luar negeri seperti Korea, China dan Singapore melalui agen yang ada di Batam tanpa bertemu langsung melainkan dengan memesan via *video call* (telepon dengan video) lalu dia memberikan kode tertentu kepada agen sebagai patokan kualitas barang, kemudian dia akan mentransfer uang tersebut dan barang akan dikirim melalui expedisi cargo".[48]

Dalam transaksinya penjual tidak bisa memilih satu persatu barang yang akan dibeli, melainkan hanya dengan memberikan kode kepada agen setelah itu penjual dan agen akan melakukan *video call* untuk memberikan contoh bahwa barang yang ada di dalam *ball* akan dikirim berupa *hoodie, blouse,* kemeja*, jeans,* dan lain-lain sesuai kode yang diberikan. Dalam *ball* tersebut biasanya terdapat barang barang dengan merk terkenal yang dapat dijual dengan harga lebih tinggi dari barang yang tidak memiliki brand.

[48] Mega Meutia, Penjual Pakaian Bekas, wawanacara dilakukan dipasar Pulau Tiga Kecamatan Tamiang Hulu, pada tanggal 22 Maret 2025

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Cici Aulisya salah satu penjual barang *thrift* di Kecamatan Tamiang Hulu. Ia mengatakan tidak tahu secara pasti darimana negara mana saja asal barangnya, ia membeli dari agen Bandung dengan sistem kodi jadi bisa pilih barang nya sesuai keinginan. Selanjutnya penjual akan melalukan *video call* dengan agen dan setelah merasa cocok dengan barang yang akan di beli, ia akan mentransfer uang dan barang dikirim menggunakan kargo". [49]

Wawancara terakhir dilakukan dengan Rara yang juga menjual barang *thrift* di Kecamatan Tamiang Hulu. Ia menjelaskan bahwa mendapatkan barang ini dari agen yang ada di Batam, karena terbatas nya jarak, biaya, dan faktor-faktor lain, ia membeli barang melalui agen online yang ada di Batam dengan sistem *ball* dan tidak bisa pilih motif, tapi bisa memilih untuk membeli baju atau celana menggunakan kode, karena kalau tidak pakai kode akan dikirim random. Resiko yang mungkin terjadi jika barang dikirim random oleh agen adalah banyak barang yang reject. "[50]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa penjual barang *thrift*, dapat diketahui bahwa penjual mendapatkan barang dari agen yang ada di Batam dan Bandung. Penjual membeli pakaian bekas dengan sistem *ball* dan kodi. Pembelian dilakukan menggunakan media *video call* tanpa bisa memilih motif barang, karena pembelian dilakukan dengan sistem *ball* dan bukan satu persatu, kemudian agen

[49] Cici Aulisya, Penjual Pakaian Bekas, wawanacara dilakukan dipasar Pulau Tiga Kecamatan Tamiang Hulu, pada tanggal 25 Maret 2025

[50] Rara, Penjual Pakaian Bekas, wawanacara dilakukan dipasar Pulau Tiga Kecamatan Tamiang Hulu, pada tanggal 26 Maret 2025

mengirimkan pakaian bekas meggunakan kargo. Agen membuat kode barang sebagai penanda kualitas barang.

Wawancara kembali dilakukan dengan pertanyaan yang berbeda Mega Meutia mengatakan bahwa isi dalam satu *ball* bisa mecapai 300 sampai 400 pcs harga per *ball* mulai Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah), semua barang masih dalam keadaan bagus dan layak pakai, ada beberapa yang terkena noda tapi bisa hilang kalau dicuci, lalu barang akan disortir mana yang bisa dijual harga Rp50.000 – Rp70.000 untuk barang *branded* terkenal, kalau ada yang biasa saja tapi masih bagus bisa dijual mulai harga Rp20.000. Peminat barang *thirft* ini adalah anak sekolah mulai usia 15 sampai 40 tahun dan didominasi kaum perempuan. Pernah dapat yang *ball* yang dalamnya itu banyak yang reject karena salah kode akhirnya dijual lebih murah agar kerugian nya tidak terlalu besar." [51]

Sejalan dengan pertanyaan sebelumnya, Cici Aulisya mengatakan bahwa lebih untung membeli per *ball* tapi resiko kerugian nya besar walaupun sudah pilih kode, beli perkodi isinya hanya 20-40 pcs tidak sebanyak *ball* tetapi bisa milih barang bagus yang sudah disortir oleh agen. Oleh sebab itu lebih memilih untuk membeli perkodi selain lebih aman karena bisa pilih dan minim resiko kerugian. Kalau merasa ragu dan tidak cocok bisa dicancel" [52]

Selanjutnya wawancara kembali dilakukan dengan Rara selaku penjual barang *thrift*, ia menjelaskan bahwa "dalam satu ball itu dikirim random, ada barang bermerk dan

[51] Mega Meutia, penjual pakaian bekas
[52] Cici Aulisya, penjual pakaian bekas

tidak bermerk tapi masih dalam kondisi layak pakai. isinya kurang lebih 200 pcs harganya Rp4.500.000 bisa dijual mulai harga Rp35.000. Minus nya paling hanya noda tapi masih layak jual. Kalaupun ada yang *reject* itu paling satu dua bukan yang sobek lebar gitu, hanya kegores dikit dan bisa dijual harga murah".[53]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa penjual barang *thrift*, dapat diketahui bahwa setelah barang yang diterima agen telah sampai akan di sortir, tujuannya adalah untuk memisahkan kepala kode agar dapat dijual sesuai kualitas. Meskipun banyak diantara penjual yang mukakan adalah barang tersebut masih layak pakai, dan bahannya bagus, hanya saja harus dikelola dengan baik sebagaimana mestinya, serta harga yang terjangkau menjadi salah satu minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas tersebut.

Jual beli online dalam islam diperbolehkan selama jual beli tersebut tidak melanggar syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam, seperti adanya kesepakatan, barang yang sah dan halal, dan pemahaman antara penjual dan pembeli. Namun berdasarkan penemuan peneliti praktik jual beli pakaian bekas impor *(thrift)* di aplikasi TikTok tidak terjadi penipuan karena barang yang dijual melalui TikTok Live oleh penjual dideskripsikan secara lengkap dan jelas megenai kondisi pakaian yang dijual. Kondisi tersebut termasuk pakaian yang terdapat kecacatan seperti noda, robek selain itu juga dijelaskan mengenai ukuran, warna sehingga pembeli dapat menentukan keputusannya untuk membeli atau tidak sesuai dengan kondisi barang.

[53] Rara, penjual pakaian bekas

Berdasarkan penemuan peneliti praktik jual beli pakaian bekas impor *(thrift)* di Kecamatan Tamiang Hulu tidak terjadi penipuan karena barang yang dijual melalui oleh penjual dideskripsikan secara lengkap dan jelas megenai kondisi pakaian yang akan dijual. Kondisi tersebut termasuk pakaian yang terdapat kecacatan seperti noda, robek selain itu juga dijelaskan mengenai ukuran, warna sehingga pembeli dapat menentukan keputusannya untuk membeli atau tidak sesuai dengan kondisi barang.[54]

Dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh para penjual pakaian bekas lumayan sulit, hal ini dikarenakan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri diantaranya adalah Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, dan China itu tidak memiliki izin atau legalitas resmi. Seperti misalnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Oleh karena itu, para penjual membeli barang *thrift* kepada agen melalui *video call.* Hal ini disebabkan keberadaan agen yang jauh dan tidak mungkin didatangi langsung oleh penjual.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Mega selaku penjual barang *thrift* di Kecamatan tamiang Hulu, Mega mengatakan bahwa ia sudah mengetahui bahwa barang import itu dilarang dan barang yang didapat dari Pelabuhan illegal yang ada dibatam dan susah didapat kalau ada razia. Karena harganya murah jadi tetap dijual secara diam diam, walaupun dilarang disini masih dijual bebas tidak ada tindakan apa apa dari aparat."

---

[54] Abdullah 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz, Penerjemah Ma'ruf abdul Jalil, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), h. 654.

Selanjutnya pertanyaan yang sama diberikan kepada Cici Aulisya selaku penjual *thrift*, ia tidak mengetahui adanya larangan tentang larangan jual beli *thrift* karena selama berjualan respon Masyarakat juga baik malah senang karena bisa dapat barang import branded yang harganya realtif murah, kalau beli baru bisa lebih mahal. Harusnya kalau memang dilarang pemerintah setempat lebih ketat lagi dalam pengawasan, dan tidak lupa memberi solusi bagi penjual yang memang mata pencaharian nya dari jual barang thrift ini."

Selanjutnya pertanyaan yang sama diberikan kepada Rara selaku penjual barang *thrift* yang sudah mengetahui dari lama terkait larangan ini. Tapi ia menegaskan kembali jika tidak menjual barang import mau jual apa lagi karena saya cari uang untuk kebutuhan sehari hari dari jualan *thrift* ini. Baju baru harganya lebih mahal dan kualitasnya kadang lebih bagus barang import walaupun itu bukan barang baru."

Praktik jual beli pakaian bekas impor *(thrift)* ditinjau dari hukum positif adalah tidak memenuhi salah satu unsur yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu sesuatu sebab yang halal. Ketentuan terkait kegiatan import pakaian bekas terlarang secara hukum positif. Selain itu dapat menimbulkan dampak negatif, pakaian bekas impor diketahui mengandung bakteri sehingga tidak baik digunakan karena dapat menimbulkan penyakit pada manusia walaupun pakaian tersebut sudah dicuci namun bakteri tersebut tidak sepenuhnya hilang. Selain itu juga dapat memberikan dampak negatif di bidang ekonomi yaitu mematikan industri garmen kecil atau UMKM dalam negeri karena harus bersaing dengan pakaian bermerk dan harga yang terjangkau dibandingkan dengan pakaian baru bermerk lokal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, walaupun para penjual mencari rezeki dengan jalan yang halal karena tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian tersebut, namun cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan, karena pakaian-pakaian tersebut didatangkan ke dalam wilayah Negara Indonesia dengan cara yang ilegal dan telah dilarang peredarannya oleh pemerintah Indonesia. Pakaian pakaian bekas tersebut didatangkan dari luar negeri dengan cara masuk ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak melalui izin pemerintah setempat. Cara yang dilakukan oleh penjual adalah memesan dengan agen pakain bekas yang ingin dibeli melalui *video call* menggunakan kode tertentu, tanpa mereka bertemu langsung. Namun, dengan wilayah pesisir Indonesia yang begitu luas, maka pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi tidak maksimal, sehingga pakaian bekas ilegal tersebut menjadi bebas masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Jual beli adalah salah satu langkah atas dasar pemenuhan kebutuhan setiap manusia. Jual beli pada dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang dan sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya. Jual beli t*hrift* import merupakan suatu kegiatan berbelanja pakaian bekas yang semakin marak dan populer di beberapa tahun terakhir.

Dan dalam jual beli per *ball* melalui *video call* penjual dapat mengetahui kondisi barang tersebut, karena di dalam video call ditunjukkan barang thrift yang ingin dibeli. Selain itu, penjual bisa menentukan kualitas barang dalam proses transaksinya.

Selanjutnya, hukum jual beli melalui media *video call* adalah sah (boleh). Hal ini seringkali menjadi perdebatan seiring perkembangan zaman hingga tingginya aktivitas

jual beli di sosial media. Adapun hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik adalah sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabi‟ (barang yang diperjual belikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli lainnya dengan dasar pengambilan hukum.

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Hukum jual beli terdapat dalam AlQuran, Hadist dan ijma ulama. Menurut landasan ijma' para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannaya tersebut, harus barang lainnya yang sesuai.[55]

Jual beli dengan *video call* diperbolehkan dalam hukum Islam selama memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba atau penipuan. *Video call* hanya berfungsi sebagai media komunikasi untuk melakukan akad, bukan sebagai syarat sahnya jual beli. Dalam hal ini, penjual thrift import melakukan transaksi jual beli kepada agen melalui media video call dan tidak ada unsur – unsur yang membuat jual beli tersebut menjadi terlarang menurut islam.

Terutama di kalangan anak muda, karena barang *thrift* hadir dengan tampilan yang lebih bersih menarik serta memiliki keunggulan dengan merek import yang melekat pada barang-barang tersebut serta bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau.

[55] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 75

2. Jual Beli *Thrift* Pada Masyarakat Kecamatan Tamiang Hulu

Budaya konsumtif masyarakat Indonesia yang tinggi menyebabkan munculnya kebiasaan baru. Budaya konsumtif ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Hal itu juga yang kemudian membuat rentan penduduk dengan nilai-nilai simbolik, simbolik itu berarti gaya hidup dan status. Status ini bukan sekedar kelas menengah atas saja, tetapi juga berdasarkan kelompok Masyarakat. Fashion atau gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian seseorang.

Benda-benda seperti pakaian dan aksesories yang dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan hiasan. Pakaian juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi, lebih dari itu pakaian bekas menjadi sangat unik karena pakaian tersebut tidak ada kembarannya atau tidak ada yang sama dengan pakaian lain yang biasa dijual di toko-toko pada umumnya.[56]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pembeli barang *thrift* Tasya, mengatakan bahwa ia lebih menyukai barang *thrift* daripada pakaian baru karena kualitasnya juga bagus, tapi kalau harganya lebih mahal maka ia memilih membeli pakaian yang baru"[57]

Sama halnya juga yang disebutkan oleh Ratu, pembeli *thrift* lainnya, mengungkapkan bahwa barang *thrfit* itu modelnya tidak pasaran jadi tidak banyak yang sama motifnya dengan orang lain, tapi kalau sudah dibeli pakaian *thrfit* harus dicuci dan

[56] Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 7-8
[57] Tasya, Pembeli Barang *thrift*, wawancara di pasar Pulau Tiga, tanggal 1 april 2025

direndam di air panas dulu karena kita tidak tahu baju itu bekas siapa dan mengandung bakteri/kuman apa"[58]

Selain itu, Jihan yang juga pembeli *thrift*, mengungkapkan bahwa kalau lagi ada uang akan membeli barang baru, tapi kalau uang nya pas pasan lebih milih barang *thrift* karena tidak sampai Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) bisa membawa pulang barang bermerek dan modis seperti seperti H&M, Zara, dan Uniqlo[59]

Pembeli *thrift* lainnya, Dea juga mengatakan, lebih menyukai membeli barang *thrift* karena selain harganya murah, modelnya juga bagus. Uang Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kadang bisa dapat 5 pcs. Kalau membeli pakain baru hanya dapat 1-2 pcs, itupun kualitasnya tidak sebagus barang *thrift"*[60]

Setelah dilakukan wawancara terhadap para pembeli *thrift*, jawaban pembeli cukup beragam. Bagi pembeli yang terpenting adalah bisa mendapatkan pakain bekas dengan harga terjangkau dan kualitas yang bagus sesuai keinginan mereka. Apalagi tidak semua pembeli berasal dari kalangan masyarakat kelas atas, akhirnya pakaian *thrift* ini menjadi pilihan mereka.

Karena pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri maka kualitas pakaian bekas tentu lebih baik dari produk dalam negeri, merek yang ditawarkan juga sangat beragam dan sangat terkenal serta harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pakaian yang asli dan masih baru. Pakaian bermerek selalu identik dengan kualitas yang bagus dan

[58] Ratu, Pembeli Barang *thrift*, wawancara di pasar Pulau Tiga, tanggal 1 april 2025
[59] Jihan, Pembeli Barang *thrift*, wawancara di pasar Pulau Tiga, tanggal 1 april 2025
[60] Dea, Pembeli Barang *Thrift*, wawancara di pasar Pulau Tiga, tanggal 1 april 2025

relatif mahal, namun dengan adanya penjualan pakaian bekas ini setiap individu bisa mendapatkan pakaian yang bermerk yang berkualitas dengan harga yang lebih murah.[61]

Dalam transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli *thrift* di Tamiang Hulu, pembeli diberi keleluasaan untuk memilih barang mana yang ingin dibeli. Jika memang ada sedikit kekurangan, misalnya ada bagian baju yang sedikit kotor, bagian baju sedikit robek, atau dari bagian baju lainnya yang bolong diperjualbelikan, maka hal itu pasti sudah diketahui dengan jelas oleh pembeli. Dan kadang juga penjual menyampaikan keadaan barang yang ingin dibeli oleh pembeli agar menjadi pertimbangan pembeli sebelum transaksi antara keduanya dilakukan. Transaksi yang dilakukan oleh pembeli biasanya dalam skala kecil dan untuk dipakai sehari-hari, oleh sebab itu mereka membeli biasanya hanya beberapa pcs saja dengan sistem eceran.

Transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli *thrift* di Tamiang Hulu seperti yang dijelaskan di atas, tidak melanggar definisi jual beli menurut syariat dimana pertukaran yang dilakukan antara keduanya atas dasar suka sama suka, atau bisa juga diartikan dengan memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan dan di bolehkan.[62]

Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa: 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas

[61] Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 97

[62] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[63]

Pada ayat tersebut, Allah melarang umat muslim untuk memakan harta orang lain secara tidak adil atau bathil. Dalam konteks ini, larangan ini mencakup segala bentuk transaksi ekonomi yang melanggar ketentuan syariat, seperti transaksi yang melibatkan riba, spekulasi *(maysir/*judi), atau mengandung unsur ketidakpastian *(gharar).* Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya adanya persetujuan atau kesepakatan yang saling meridai dalam setiap transaksi, yang berarti semua pihak yang terlibat harus setuju dan merasa puas dengan kesepakatan tersebut. Ini menggarisbawahi prinsip keadilan dan kebersamaan dalam melaksanakan transaksi ekonomi menurut ajaran agama Islam[64]

Firman Allah lainnya yang membolehkan transaksi jual beli terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ
فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya"[65]

[63] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Sari Agung, 2002)
[64] Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, Cet: Ketiga,2006)
[65] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Sari Agung, 2002)

Dalam jual beli, selain dilarangnya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, transaksi tersebut harus sesuai dengan ketetapan hukum syariah yaitu terpenuhinya syarat-syarat, rukun-rukun serta hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Sehingga jika nanti terdapat syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam sebuah transaksi maka bisa dianggap tidak sesuai dengan kehendak syara'. [66]

Jika dihubungkan dengan jual beli *thrift* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Tamiang Hulu, dapat dilihat bahwa transaksi yang terjadi di antara keduanya menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan tidak memasukan unsur-unsur yang tidak dibolehkan oleh syariat, baik dari barang yang diperjual belikan maupun dalam transaksi yang dilakukan. tetap mengarah pada kemaslahatan dan kebaikan.

Jumhur ulama dalam hal ini telah membagi jual beli dalam dua macam yakni jual beli yang sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara' dan jual beli yang tidak sah dimana jual beli yang dilakukan tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dalam jual beli sehingga transaksi yang terjadi diantara keduanya menjadi rusak atau batil. Sedangkan dalam hal menjual dan membeli pakaian itu sangat diperbolehkan karena tidak ada larangan dalam agama.[67]

---

[66] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al-bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002)

[67] Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008)

B. Analisis Hukum Terhadap Praktik Jual Beli *Thrift* di Kecamatan Tamiang Hulu

1. Sistem Penjualan Barang *Thrift* di Kecamatan Tamiang Hulu Tidak melangga Hukum Ekonomi Syariah

Dalam prinsip hukum ekonomi syariah, penetapan suatu hukum bisa dilihat dari kebermanfaatan yang ada dari transaksi ekonomi yang dilakukan. Hal ini sering kita ketahui sebagai *maslahah mursalah* dimana makna dari dua terminologi kata ini berbeda. Maslahah berasal dari bahasa Arab, dan secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan. Sementara mursalah memiliki makna bebas atau lepas, yang menunjukan bahwa suatu perbuatan atau Tindakan tersebut tidak diikat oleh ketentuan boleh atau tidak boleh secara tegas. Dalam konteks hukum islam atau syariah, konsep maslahah mursalah sering kali dihubungkan dengan penilaian terhadap kebaikan atau kemaslahatan yang dapat dihasilkan oleh suatu tindakan.

Dengan kata lain, maslahah mengacu pada prinsip atau pertimbangan kebaikan yang mendasari suatu perbuatan atau keputusan. Sehingga konsep ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa dalam beberapa situasi, Tindakan atau kebijakan tertentu dapat dianggap baik atau dibenarkan karena memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi individu atau masyarakat, meskipun tidak ada ketentuan hukum secara khusus mengatur atau melarang tindakan tersebut. Mursalah dengan makna bebas atau lepas, menunjukan bahwa dalam beberapa hal, tindakan tersebut tidak terikat pada aturan hukum yang ketat dan dapat dinilai berdasarkan pertimbangan kontekstual dan kebaikan yang mungkin dihasilkan. Dengan merinci apa yang telah diuraikan di atas, dapat diungkapkan bahwa praktik jual beli pakaian *thrift* dianggap sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan

berdasarkan konsep maslahah mursalah. Hal ini terkonfirmasi dengan terpenuhinya syarat-syarat kemaslahatan yang menjadi dasar penetapan maslahah mursalah. Dalam konteks transaksi jual beli pakaian thrift, dampak positif yang muncul tidak hanya dirasakan oleh penjual dan pembeli, melainkan juga oleh pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi.

Meskipun diakui bahwa praktik jual beli pakaian *thrift* memiliki aspek negatifnya, hal ini dapat diatasi dengan mengedepankan keterbukaan informasi dari kedua belah pihak, yaitu penjual sebagai pelaku bisnis dan pembeli sebagai konsumen. Dengan adanya transparansi informasi, potensi sisi negatif seperti keraguan terhadap kualitas atau keberlanjutan pakaian bekas dapat diminimalkan. Oleh karena itu, kesepakatan antara penjual dan pembeli dapat lebih berjalan dengan adil dan saling menguntungkan.

Dengan demikian, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam praktik jual beli pakaian thrift, yang berfokus pada Hukum Ekonomi Syariah, terdapat manfaat atau maslahah yang lebih besar daripada kerugian atau mudharat yang mungkin timbul.

Dengan demikian, konsep maslahah dalam konteks hukum ekonomi syariah menuntut bahwa pertimbangan etika dan keadilan dalam transaksi jual beli pakaian thrift harus memperhatikan kemaslahatan umum dan menghindari kepentingan pribadi atau kelompok yang sempit. Dalam pembentukan manfaat (maslahah), kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Hukum Syariah, seperti yang terdapat dalam Al Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Jadi, selama tidak melanggar atau bertentangan dengan aturan-aturan tersebut, serta disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, kegiatan

jual beli pakaian bekas, yang merupakan barang yang tidak dilarang, dianggap sesuai dengan hukum dasar aktivitas jual beli, yaitu diperbolehkan (mubah).

Jika dilihat dari perspektif maslahah mursalah, praktik jual beli *thrifting* yang dilakukan di Kecamatan Tamiang Hulu dianggap sah karena telah memenuhi persyaratan hukum jual beli yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pihak penjual memberikan rasa aman kepada pembeli untuk melakukan transaksi. Kevalidan ini dapat dianalisis melalui pemenuhan tiga syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, yang dikokohkan lagi oleh kaidah-kaidah fiqh yang relevan dengan konteks transaksi tersebut.

2. Analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Terhadap Praktik Jual Beli Thrift di Kecamatan Tamiang Hulu

Jual beli pakaian *thrift* memiliki kaitan yang erat dengan kegiatan impor, sehingga regulasi di bidang impor sangat penting dan dibutuhkan sekali untuk melindungi dan mewujudkan perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna dari produk impor tersebut. Meskipun dari sudut pandang syariah, hukum jual beli *thrift* impor dianggap sebagai hal yang diperbolehkan *(mubah)*. Namun perlu dicatat bahwa walaupun secara syariat praktik *thrifting* dianggap sah, negara mungkin memberlakukan pembatasan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pembatasan ini dapat didasarkan pada penilaian manfaat dan mudharat yang dirasakan oleh negara. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa penilaian atas praktik jual beli *thrift* impor tidak hanya dilihat dari aspek syariah semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi kepentingan negara.

Payung hukum tertinggi terdapat pada UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
(2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
(3) Penetapan seabagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 2 Permendag No 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas "*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

Pada praktik jual beli pakaian thrift bermerek impor juga telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana disebutkan bahwa "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud". Dimana ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informaasi dengan detil terkait pakaian thrift bermerek impor yang dijual. Hal ini telah dilakukan oleh pelaku bisnis thrift di Kota Malang dengan memberitahukan secara langsung atau mencantumkan pada deskripsi produk pada postingan

Pemerintah dapat membatasinya masuknya barang impor melalui UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan sesuai dengan konteks dan kebijakan yang diambil demi menjaga kepentingan umum dan menghindari potensi dampak negatif yang dapat timbul. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi dalam mengevaluasi praktik ekonomi yang dijalankan, meskipun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam

UU No.7 Tahun 2014 merupakan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia mengenai perdagangan, termasuk mengatur lajunya pakaian bekas. Sampai saat ini di indonesia belum ada tindakan yang secara khusus mengatur mengenai pelanggaran penjualan pakaian bekas. Namun dalam Undang-undang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penjual barang bekas, diantaranya barang yang dijual tidak mengandung unsur bahaya, penjual tidak boleh memberikan informasi yang tidak benar, dan barang yang dijual harus memenuhi standar yang ada.

Dilihat dari hukum positif di Indonesia, bisnis jual beli *thrift* impor dilarang dilakukan di Indonesia. Hal ini mengacu pada turunan dari UU No. 7 tahun 2014. Ditambah dengan ketidakjelasan regulasi yang terdapat di wilayah Tamiang Hulu sendiri. Dimana masih tidak ada aturan baku, sehingga transaksi jual beli *thrift* impor mengacu kepada hukum utama yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat.

Kembali lagi bahwa, pelarangan ini muncul berlandaskan dasar kekhawatiran, dimana khawatir adanya pakaian *thrift* impor masuk melalui jalur illegal dan tanpa melewati pengawasan pihak berwajib serta bebas dari tanggung jawab pajak barang impornya. Akan tetapi, jika para penjual pakaian bekas berhasil mendapatkan barangnya secara legal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka kegiatan usahanya diperbolehkan di Indonesia.[68]

Selanjutnya, perlindungan hukum bagi pembeli barang *thrift* adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat

[68] Afifah Fauziah, Dian Ardiansah, Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Hukum Positif Indonesia dan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah*, h. 16.

dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.[69] Mengingat pentingnya akan kenyataan bahwa konsumen berada dalam posisi yang lemah, maka perlu diberikan perlindungan yang cukup kepada konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen akan meningkatkan kepercayaan diri sehingga akan lebih mudah untuk bertransaksi atau berbisnis guna mencukupi kebutuhan primer maupun sekunder.

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dalam undang-undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli pakaian *thrift* di Indonesia merupakan isu penting yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya tren konsumsi pakaian bekas, baik melalui toko langsung maupun online, terutama di Kecamatan Tamiang Hulu. Secara umum, perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks jual beli pakaian *thrift* lokal, konsumen memiliki sejumlah hak mendasar, antara lain hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, hak atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan produk, serta hak untuk mendapatkan kompensasi apabila barang yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan penjual.

[69] Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010) h.23

Pelaku usaha wajib memberikan informasi transparan mengenai asal-usul, kondisi fisik, serta potensi risiko dari pakaian yang dijual. Selain itu, pelaku usaha juga bertanggung jawab memastikan bahwa pakaian bekas yang diperdagangkan telah melalui proses sterilisasi dan pemeriksaan kesehatan, sehingga aman digunakan oleh konsumen.

Penegakan hukum dalam negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan secara preventif dan represif.

1. secara preventif, terkait dengan jual beli barang pakaian bekas yaitu penjual/pelaku usaha harus menyampaikan atau menjamin bahwa barang yang dijual oleh pelaku usaha tidak terdapat kecacatan/kerusakan selain itu juga konsumen harus diberikan sosialisasi terhadap informasi mengenai kondisi dan jaminan barang pakaian bekas yang akan dijual oleh penjual/pelaku usaha. Pada umumnya tugas ini diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian.
2. Secara represif, sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan hukum yang dapat di tempuh oleh konsumen yang telah dirugikan, untuk menyelesaikan sengketa terdapat dua pilihan yaitu melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan umum dan diluar pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Untuk menunjang implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. PP ini menjadi salah satu regulasi penting dalam menjamin bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif melalui pengawasan aktif dan pembinaan oleh pemerintah dan masyarakat.

Tujuan dan Ruang Lingkup PP No. 58 Tahun 2001

1. Memberikan pedoman pelaksanaan perlindungan konsumen oleh pemerintah dan masyarakat.
2. Menjamin agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu, keamanan, dan informasi yang benar.
3. Mendorong peran serta masyarakat, baik secara individu maupun melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dalam mengawasi kegiatan pelaku usaha

Dalam konteks barang *thrif t*peraturan ini memberikan landasan agar:

1. Barang bekas yang diperdagangkan tidak membahayakan konsumen.
2. Pelaku usaha tetap wajib memberikan informasi yang jujur dan transparan tentang kondisi barang.
3. Barang yang dijual harus memenuhi aspek keamanan dan kesehatan, meskipun bukan barang baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penjualan pakaian *thrift* di Pasar Pulau Tiga Kecamatan Tamiang Hulu menurut Ekonomi Syariah jika dilihat dari segi tanggung jawab tidak menyimpang dimana penjual akan memberi tahu bahwa terdapat minus atau sedikit *reject* pada pakaian dan pembeli berhak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli tersebut.
2. Dalam UU No.7 Tahun 2014 merupakan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia mengenai perdagangan, termasuk mengatur lajunya pakaian bekas. Dalam Undang – undang ini pada pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Sampai saat ini di indonesia belum ada tindakan yang secara khusus mengatur mengenai pelanggaran penjualan pakaian bekas. Dilihat dari hukum positif di Indonesia, bisnis jual beli *thrift* impor dilarang dilakukan di Indonesia. pelarangan ini muncul berlandaskan dasar kekhawatiran, dimana khawatir adanya pakaian thrift impor masuk melalui jalur illegal dan tanpa melewati pengawasan pihak berwajib serta bebas dari tanggung jawab pajak barang impornya.

B. Saran

Demi penyempurnaan skripsi ini maka penulis ingin menyampaikan saran kepada pihak yang berkaitan berkaitan,

1. Bagi penjual (agen) dapat memastikan bahwa kode yang diberikan adalah barang dengan kualitas terbaik. Dan penjual barang *thrift* di Kecamatan Tamiang Hulu dapat lebih berhati hati dalam memilih *Ball* untuk meminimalisir agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan tidak menimbulkan pertikaian dikemudian hari.
2. Bagi pembeli diharapkan lebih bijak dalam membeli baramg konsumtif, mengingat barang yang dibeli ada pakaian bekas yang peredaran nya dibatasi bahkan dilarang dalam Undang-Undang
3. Bagi Pemerintah Daerah Aceh Tamiang, Aparat setempat untuk memberikan informasi terkait batasan dan larangan jual beli barang import serta memperketat aturan dan pengawasan terkait peredaran barang import di wilayah tersebut. Memberikan efek jera apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian oleh para pihak